



**Elys and Partners**

**Lawyers and Legal Consultants**

Jln Kesatriaan RT 001/RW 002 Kec Sirimau, Kota Ambon-Hakuku Kode Pos 97122 Tlp 081287918344 Email: edirsan96@gmail.com

**ASLI**

Ambon, 13 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : Mohamad Tadi Salampessy

Alamat :



2. Nama : Emmylh Dominggus Luhukay

Alamat :



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ambon Tahun 2024 Nomor Urut "3"

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **09/EIE&P/SK/LLC/XII/2024** tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) Edi Irsan Elys, S.H., C.P.M. (Nomor Induk Advokat 20.81.00700)

2) Salim Maruapey, S.H. (Nomor Induk Advokat 20.81.00700)

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *22:40:42 WIB*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "**LAWYER AND LEGAL CONSULTANTS EDI IRSAN ELYS, S.H.& PARTNERS**" Jl. Kesatrian Asmil Batu Merah Puncak Bogor RT 001/RW 002 Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku, Kode Pos: 97122 Tlp. 081287918344, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon**, berkedudukan di Jalan Wolter Mongins di Lorong Pertanian Passo-Ambon, Kontak : (0911)36249

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon, berdasarkan Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004. yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 pukul 17.34 WIT.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022

selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024 bertanggal 06 Desember 2024. yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 pukul 17.34 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 dalam ayat (1) poin C pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,
-

tanggal 06 Desember 2004 bertanggal 06 Desember 2004. yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 pukul 17.34 WIT;

- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ambon Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon dengan jumlah penduduk 250.194 jiwa yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ambon adalah sebesar 161.792 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon

dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 161.792$  suara (total suara sah) = 3.235,84 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut "2" adalah sebesar 59.365 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
  1. Penggelembungan suara yang dilakukan petugas KPPS pada TPS 42 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang diduga dilakukan dengan cara mencoblos surat suara sisa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut "2" (Vide Bukti P – 2)
  2. Proses pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh seluruh KPPS disetiap TPS, tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU 17 tahun 2024 pasal 8 ayat ke-3, pasal 9 ayat 1,2 , ayat 3 dan ayat ke 4 tentang tata cara yang ditetapkan dalam Keputusan KPU, yang mana kemudian dalam Keputusan KPU nomor 1774 tahun 2024 tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, Bab II Poin A angka 1 tentang Pemberitahuan Pemungutan Suara, dimana dalam poin huruf b tentang Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi, dimana dijelaskan dalam angka ke-3.

*Pelaporan rincian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan*

Hal ini disampaikan dalam permohonan Aquo dikarenakan pemohon berpendapat bahwa jumlah Formulir C.Pemberitahuan baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi sangatlah berpengaruh

terhadap angka jumlah suara sah maupun suarah tidak sah yang terdapat di setiap TPS.

3. Dugaan pelanggaran atas prosedur dan mekanisme serta tata cara sebagaimana diatur dalam PKPU 17 tahun 2024 jo Kpts KPU nomor 1774 tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA yang dilakukan oleh seluruh KPPS sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak sebatas laporan C-Pemberitahuan semata, dikatakan demikian sebab pada saat proses pemungutan dan perhitungan berlangsung, hampir sebagian besar saksi yang diajukan oleh pemohon tidak mendapatkan salinan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dan salinan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan, kalupun ada yang dikasi itupun hanya sebatas hanya sebatas formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, sehingga sebagian besar saksi yang dimiliki pemohon tidak memiliki apa yang disyaratkan dalam Kpts KPU sebagaimana dimaksud bab II Huruf a angka ke-3 , sehingga hal tersebut sangat mempersulit pemohon dalam menguji kebenaran dari semua pemilih yang datang ke TPS pada seluruh TPS pada wilayah Hukum KPU kota Ambon.
4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud, saksi yang bertugas di sebagian besar TPS mengajukan keberatan sesuai haknya yang dimiliki namun keberatan-keberatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh KPPS dengan menyerahkan dan atau memberikan salinan formulir D-kejadian atau keberatan saksi kepada saksi.
5. Bahwa dugaan pelanggaran atas prosedur dan mekanisme serta tata cara sebagaimana pemohon uraikan sebelumnya sesungguhnya tidak terbatas pada tahapan di TPS semata, namun hal tersebut dilakukan secara bernjenjang sampai ke tingkat proses Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK, dikatakan demikian karna proses pleno rekapitulasi di tingkat PPK di atur dalam ketentuan PKPU 18 tahun 2024 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, dimana berdasarkan keputusan KPU nomor 1797 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara berjenjang. Dimana berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 huruf k angka 1 sampai dengan angka ke 4. Sebagai berikut.:

*PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan langkah sebagai berikut:*

- 1) *PPK membuka kotak suara tersegel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berisi:*
  - a) *formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR.*
  - b) *formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*
  - c) *formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP C-KWK;*
  - d) *formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN C-KWK.*
  - e) *formulir Model C.DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN-KWK.*
  - f) *formulir Daftar Pemilih Tetap.*
  - g) *formulir Daftar Pemilih Pindahan.*
  - h) *formulir Pindah Memilih.*
  - i) *tanda terima; dan*
  - j) *formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dalam ziplock atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali;*
- 2) *PPK mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel dari kotak suara tersegel yang berisi formulir:*
  - a) *MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR.*
  - b) *MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.*

3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut.

4) PPK menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KECAMATAN D-KWK

Bahwa proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh sebagian besar PPK di setiap kecamatan sesungguhnya tidak mengadopsi apa yang seharusnya diamanatkan dalam regulasi sebagaimana dimaksud, namun lebih focus pada proses rekap jumlah hasil perolehan yang telah ada pada setiap TPS, dikatakan demikian karna proses rekapitulasi yang dilakukan tidak terdapat proses atau tahapan rekapitulasi atas jumlah pengembalian C-pemberitahuan dari setiap TPS dalam setiap wilayah kelurahan atau desa dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga hal tersebut memiliki keterkaitan dengan proses pemungutan yang telah pemohon uraikan sebelumnya, proses rekapitulasi atas jumlah pengembalian Formulir C-Pemberitahuan baru dapat diketahui saat proses rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/Kota, dimana PPK diminta Oleh KPU untuk melakukan proses pembacaan atas hasil rekapitulasi jumlah pengembalian formulir C-Pemberitahuan, sehingga yang menjadi analisa pemohon adalah sejak kapan PPK melakukan proses rekap terhadap jumlah pengembalian Formulir C-Pemberitahuan sampai bisa dilaporkan ke KPU pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, dikatakan demikian sebab prosedur rekapitulasi atas hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam forum rekapitulasi secara Terbuka di tingkat PPK dengan diketahui dan disaksikan oleh seluruh peserta baik saksi pasangan calon gubernur n wakil gubernur maupun saksi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Bahwa proses rekap hasil yang dilakukan di tingkat kecamatan atas setiap TPS dalam satu wilayah kelurahan hanyalah sebatas jumlah yang kemudian tidak dikuatkan dengan atau setidaknya diuji dengan jumlah pemilih baik yang terdapat dalam daftar Hadir pemilih tetap maupun



jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih pindahan serta jumlah pemberitahuan yang terdistribusi, yang mana kemudian pemohon merasa sangat dirugikan atas proses pemungutan, perhitungan dan proses rekapitulasi yang telah berlangsung.

6. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran atas prosedur dan mekanisme serta tata cara sebagaimana pemohon uraikan sebelumnya pada angka 1 sampai dengan angka 4, dan angka ke-5, sesungguhnya merupakan fakta yang tak terbantahkan dalam penilaian pemohon atas hasil perolehan suara pada setiap TPS. Untuk menguatkan dalil sebagaimana dimaksud akan pemohon buktikan melalui keterangann saksi maupun alat bukti lainnya, pada acara pembuktian nantinya.

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2004 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ambon Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

(Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.018
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	67.131
3.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)</b>	<b>7.766</b>
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	<b>55.877</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>161.792</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **keempat** dengan perolehan suara sebanyak **7.766** suara)

2. Bahwa sesungguhnya dari seluruh dalil permohonan yang telah pemohon uraikan sebelumnya, maka menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Keberpihakan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini termohon pada semua tingkatan secara berjenjang, dari PPK sampai ke tingkat PPS dan KPPS, dalam setiap TPS diseluruh kota ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
- b. Adanya upaya Penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS, yakni pada TPS 42 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana seluruh anggota KPPS diduga terlibat dalam melakukan perbuatan Pidana dengan berusaha mencoblos lebih dari satu surat suarah untuk salah satu pasangan calon tertentu.
- c. Pemohon berkesimpulan bahwa proses pemungutan dan perhitungan serta proses regkapitulasi secara berjenjang yang dilakukan oleh termohon sesungguhnya telah melanggar ketentuan baik dalam PKPU nomor : 17 Tahun 2024 jo kpts KPU nomor 1774 tahun 2024 tentang tata cara pemungutan dan perhitungan suarah di setiap TPS maupun PKPU 18 tahun 2024, jo kpts KPU nomor : 1797 tentang 2024 tentang tata cara Rekapitulasi hasil perolehan suara, bahkan baik azas maupun prinsip yang telah diatur dalam ke 2 aturan sebagaimana dimaksud, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dari setiap proses yang berlangsung, maka telah dengan jelas sesungguhnya termohon telah melanggar apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan dalam UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014, pasal 2 terkait asas.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Kota Ambon Nomor Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024. pukul 17.34 WIT;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kota Ambon
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Edi Irsan Elys, S.H., C.P.M.**



**Salim Maruapey, S.H.**